



**PUTUSAN**  
Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Baso Hendra Alias Hendra Bin Ambo Jahrul**
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/8 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hati Damai, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Baso Hendra Alias Hendra Bin Ambo Jahrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Tasdin Alias Kilu Bin Mappe**
2. Tempat lahir : Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 51/7 September 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara,  
Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tasdin Alias Kilu Bin Mappe ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL dan Terdakwa II : TASDIN Alias KILU Bin MAPPE terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta dalam usaha perjudian tanpa izin dari pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu kami.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut berupa pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) Tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul ;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO F7 warna merah ;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO warna hitam ;
  - 2 (dua) lembar bukti transaksi ; dan
  - 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.
  - Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahn Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Para Terdakwa SYARIPUDDIN Alias AYAHHNYA ESSE Bin RANRENG DKK
5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL dan Terdakwa II : TASDIN Alias KILU Bin MAPPE pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 12.00 Wita bertempat di sebuah warung kopi yang terletak di Komplek Pasar Lama Belopa, Jalan Hati Mulia, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi BRIPTU FARDHI TAMSILU dan Saksi BRIPTU MUH. ALIF TANGGU (keduanya merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Luwu) mendapatkan informasi perihal terjadinya aktivitas perjudian di tempat sebagaimana disebutkan di atas. Dari informasi tersebut, lalu kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut langsung menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi, kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut melihat Para Terdakwa beserta Saksi SYARIFUDDIN Alias AYAHHNYA ESSE Bin RANRENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RABANAI Alias DENG NAI Bin BUA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Bin BARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih, kemudian kedua petugas kepolisian tersebut langsung menangkap Para Terdakwa serta Saksi SYARIFUDDIN Alias AYAHHNYA ESSE Bin RANRENG, Saksi RABANAI Alias DENG NAI Bin BUA dan Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Bin BARA, selain itu ikut diamankan pula barang bukti terkait perjudian Kupon Putih berupa :
  - a. 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul ;
  - b. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO F7 warna merah ;
  - c. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO warna hitam ;
  - d. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - e. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahn Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - f. 2 (dua) lembar bukti transaksi ; dan
  - g. 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.
- Bahwa pada saat kedua Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Saksi SYARIFUDDIN Alias AYAHHNYA ESSE Bin RANRENG, Saksi RABANAI Alias DENG NAI Bin BUA dan Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Bin BARA ternyata kelima orang tersebut sedang melakukan permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukan dengan cara :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemasang Judi Kupon Putih, yaitu Saksi SYARIFUDDIN Alias AYAHHNYA ESSE Bin RANRENG, Saksi RABANAI Alias DENG NAI Bin BUA dan Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Bin BARA telah menyerahkan sejumlah uang taruhan kepada Terdakwa II : TASDIN Alias KILU Bin MAPPE, lalu Terdakwa II : TASDIN Alias KILU Bin MAPPE mencatat angka – angka di rekapan nomor dan shio untuk dipasangkan di pengundian Kamboja, Sydney dan Hongkong yang mana rekapan tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa I : BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL untuk dipasangkan secara *online* melalui judi kupon putih. Setelah selesai memasang angka – angka tersebut, Terdakwa I : BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL kemudian melakukan deposit sejumlah uang dengan cara transfer ke rekening BRI.

Bahwa adapun tata cara permainan judi kupon putih, yaitu para pemasang menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar secara acak melalui putaran pengundian Kamboja, Sydney, maupun Hongkong. Bahwa apabila pasangan angka, baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, maka Para Pemasang mendapatkan keuntungan dari kelipatan uang taruhan yang Para Pemasang taruhkan. Untuk pasangan 2 (dua) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku pula kelipatannya. Untuk pasangan 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berlaku pula kelipatannya. Untuk pasangan 4 (empat) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 3.000 (tiga ribu) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) berlaku pula kelipatannya.

Bahwa putaran pengundian Kamboja dilakukan setiap Pukul 13.00 Wita setiap harinya, putaran pengundian Sydney dilakukan setiap Pukul 15.00 Wita setiap harinya, dan putaran pengundian Hongkong dilakukan setiap Pukul 00.00 Wita setiap harinya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp





Bahwa para pemasang judi jenis kupon putih tersebut tidak mampu memastikan angka – angka apa saja yang akan keluar pada setiap putaran pengundiannya, sehingga para pemasang tersebut hanya berharap keberuntungan dalam melakukan permainan judi tersebut.

Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan usaha perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I : BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL dan Terdakwa II : TASDIN Alias KILU Bin MAPPE pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “ikut serta main judi di jalan umum, atau di pinggir jalan umum, atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi BRIPTU FARDHI TAMSILU dan Saksi BRIPTU MUH. ALIF TANGGU (keduanya merupakan anggota Satreskrim Kepolisian Resor Luwu) mendapatkan informasi perihal terjadinya aktivitas perjudian di tempat sebagaimana disebutkan di atas. Dari informasi tersebut, lalu kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut langsung menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya di lokasi, kedua Saksi Anggota Kepolisian tersebut melihat Para Terdakwa beserta Saksi SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi RABANAI Alias DENG NAI Bin BUA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Bin BARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis kupon putih, kemudian kedua petugas kepolisian tersebut langsung menangkap Para Terdakwa serta Saksi SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG, Saksi RABANAI Alias DENG NAI Bin BUA dan Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Bin BARA, selain itu ikut diamankan pula barang bukti terkait perjudian Kupon Putih berupa:
  - a. 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul ;
  - b. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO F7 warna merah ;
  - c. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO warna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
  - e. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - f. 2 (dua) lembar bukti transaksi ; dan
  - g. 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.
- Bahwa pada saat kedua Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa beserta Saksi SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG, Saksi RABANAI Alias DENG NAI Bin BUA dan Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Bin BARA ternyata kelima orang tersebut sedang melakukan permainan judi jenis Kupon Putih yang dilakukan dengan cara :
    - Para pemasang Judi Kupon Putih, yaitu Terdakwa I : BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II : TASDIN Alias KILU Bin MAPPE menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi SYARIFUDDIN Alias AYAHNYA ESSE Bin RANRENG selaku pengumpul uang taruhan lalu Saksi RABANAI Alias DAENG NAI Bin BUA mencatat angka – angka dari Terdakwa I : BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRUL untuk dipasang pada putaran pengundian Kamboja, dan juga angka – angka dari Terdakwa II : TASDIN Alias KILU Bin MAPPE untuk dipasang pada putaran pengundian Sydney dan Hongkong yang direkap pada rekapan nomor dan shio yang mana rekapan tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Alias AMBENA KURNIA Bin BARA untuk dipasang secara *online* melalui situs TIK TAK TOGEL selanjutnya Saksi ABDUL KADIR Alias PAK HAJI Alias AMBENA KURNIA Bin BARA mengirimkan uang taruhan dari Para pemasang angka – angka judi kupon putih melalui rekening BRI yang mana Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemasangan angka – angka judi kupon putih tersebut yang besarnya variatif.
    - Bahwa adapun tata cara permainan judi kupon putih, yaitu para pemasang menebak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dari 4 (empat) angka yang akan keluar secara acak melalui putaran pengundian Kamboja, Sydney, maupun Hongkong. Bahwa apabila pasangan angka, baik

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, maupun 4 (empat) angka, maka Para Pemasang mendapatkan keuntungan dari kelipatan uang taruhan yang Para Pemasang taruhkan. Untuk pasangan 2 (dua) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 60 (enam puluh) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku pula kelipatannya. Untuk pasangan 3 (tiga) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 300 (tiga ratus) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berlaku pula kelipatannya. Untuk pasangan 4 (empat) angka yang berhasil ditebak para Pemasang taruhan akan mendapatkan keuntungan sejumlah 3.000 (tiga ribu) kali lipat dari uang taruhan, misalnya terdapat Pemasang yang bertaruh uang sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka apabila berhasil menebak akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) berlaku pula kelipatannya.

- Bahwa putaran pengundian Kamboja dilakukan setiap Pukul 13.00 Wita setiap harinya, putaran pengundian Sydney dilakukan setiap Pukul 15.00 Wita setiap harinya, dan putaran pengundian Hongkong dilakukan setiap Pukul 00.00 Wita setiap harinya.
- Bahwa para pemasang judi jenis kupon putih tersebut tidak mampu memastikan angka – angka apa saja yang akan keluar pada setiap putaran pengundiannya, sehingga para pemasang tersebut hanya berharap keberuntungan dalam melakukan permainan judi tersebut.

Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian tersebut di sebuah warung kopi yang mana masyarakat dapat dikunjungi oleh khalayak umum dan permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Briptu Fardhi Tamsilu** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi terhadap Para Terdakwa, Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir yang telah melakukan judi jenis kupon putih;
  - Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
  - Bahwa adapun kejadiannya yakni awalnya berasal dari informasi dari warga setempat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya melalui pembicaraan melalui HP memberitahukan bahwa di Kompleks Pasar Lama Belopa, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu terjadi perjudian jenis kupon putih yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor tersebut seorang warga bernama Baso Hendra Alias Hendra, menindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi berteman diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Kompleks Pasar Lama Belopa, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan Terdakwa Baso Hendra Alias Hendra, setelah itu kami langsung mendatangi Para Terdakwa kami juga menemukan Terdakwa Tasdin Alias Kilu Bin Mappe bersama dengan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir sementara merekap nomor dan shio dari mereka serta beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio selanjutnya Terdakwa Baso Hendra Alias Hendra, Terdakwa Tasdin Alias Kilu Bin Mappe bersama dengan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir serta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Baso Hendra sedang memasang nomor dari pasangan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir, sedangkan Terdakwa Tasdin sementara mengumpulkan uang yang ingin dipasangkan nomor judi kupon putih dari Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan antara lain 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo F7 warna merah, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transaksi, 2 (dua) buah ATM BRI, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi kupon putih tersebut yakni Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir memasang nomor atau shio kepada Terdakwa Tasdin kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada Terdakwa Baso Hendra kemudian Terdakwa Baso Hendra melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs judi lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;
- Bahwa adapun masing-masing Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir memasang dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir yakni masing-masing Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keahlian tersendiri untuk memprediksi sehingga nomor atau shio yang dipasang akan menjadi pemenang, hanya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Briptu Muh. Alif Tanggu** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan berhubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama dengan teman Saksi terhadap Para Terdakwa, Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir yang telah melakukan judi jenis kupon putih;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni awalnya berasal dari informasi dari warga setempat yang tidak bersedia disebutkan identitasnya melalui pembicaraan melalui HP memberitahukan bahwa di Kompleks Pasar Lama Belopa, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu terjadi perjudian jenis kupon putih yang meresahkan warga utamanya kalangan remaja dan orang tua dan diberitahukan pula bahwa yang biasa menerima pemasangan nomor tersebut seorang warga bernama Baso Hendra Alias Hendra, menindaklanjuti informasi tersebut maka Saksi berteman diperintahkan oleh pimpinan sebagaimana yang tercantum dalam Surat Perintah Tugas mendatangi Kompleks Pasar Lama Belopa, Desa Lamunre, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam untuk mencari keberadaan Terdakwa Baso Hendra Alias Hendra, setelah itu kami langsung mendatangi Para Terdakwa kami juga menemukan Terdakwa Tasdin Alias Kilu Bin Mappe bersama dengan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir sementara merekap nomor dan shio dari mereka serta beberapa buku dan lembaran rekapan nomor dan shio selanjutnya Terdakwa Baso Hendra Alias Hendra, Terdakwa Tasdin Alias Kilu Bin Mappe bersama dengan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir serta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polres Luwu guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Baso Hendra sedang memasang nomor dari pasangan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir, sedangkan Terdakwa Tasdin sementara mengumpulkan uang yang ingin dipasangkan nomor judi kupon putih dari Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan antara lain 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo F7 warna merah, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transaksi, 2 (dua) buah ATM BRI, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi kupon putih tersebut yakni Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir memasang nomor atau shio kepada Terdakwa Tasdin kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada Terdakwa Baso Hendra kemudian Terdakwa Baso Hendra melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs judi lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;
- Bahwa adapun masing-masing Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir memasang dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir yakni masing-masing Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada keahlian tersendiri untuk memprediksi sehingga nomor atau shio yang dipasang akan menjadi pemenang, hanya untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan di persidangan berhubungan dengan permainan judi togel yang Saksi lakukan dengan Saksi Rabanai, Saksi Abdul Kadir, Terdakwa Baso Hendra, dan Terdakwa Tasdin;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa cara Saksi melakukan perjudian togel pada saat itu yaitu Saksi memasang nomor melalui Terdakwa Tasdin dan memberikan uang taruhan Saksi dengan jumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rician nomor 27 (dua tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6927 (enam sembilan dua tujuh) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 07 (kosong tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika menang atau game akan menerima atau dibayarkan untuk pasangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan untuk empat angka yakni 6927 yang Saksi kalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) Saksi akan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika menang. Dan setelah memberikan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa Tasdin, dan Saksi akan menunggu sampai pengumuman pengundian putaran yang Saksi ikut yakni putaran kamboja yang keluar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang Saksi pasang saat itu adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Saksi dalam permainan judi togel tersebut sebagai pemasang nomor saja;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi togel sejak setahun terakhir yakni tahun 2021 namun tidak tiap hari dan hanya sesekali saja;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan judi togel yang Saksi lakukan hanya tergantung pada nasib dan untung-untungan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi adalah semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang Saksi pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan
4. Saksi **Rabanai Alias Deng Nai Bin Bua** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan permainan judi togel yang Saksi lakukan dengan Saksi Syarifuddin, Saksi Abdul Kadir, Terdakwa Baso Hendra, dan Terdakwa Tasdin;
  - Bahwa kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
  - Bahwa adapun cara Saksi melakukan perjudian togel pada saat itu yaitu Saksi memasang nomor melalui Terdakwa Tasdin dan memberikan uang taruhan Saksi dan setelah memberikan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa Tasdin, dan Saksi akan menunggu sampai pengumuman pengundian putaran yang Saksi ikut yakni putaran kamboja yang keluar pukul 13.00 WITA;
  - Bahwa adapun jumlah uang taruhan yang Saksi pasang saat itu adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memasang nomor 5995;
  - Bahwa adapun peran Saksi sebagai pemasang nomor saja;
  - Bahwa Saksi melakukan permainan judi togel baru pertama kali;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan judi togel yang Saksi lakukan hanya tergantung pada nasib dan untung-untungan;
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi adalah semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang Saksi pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel
  - Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Abdul Kadir Bara Alias Pak Haji Alias Ambena Kurnia Bin Bara** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan permainan judi togel yang Saksi lakukan dengan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai, Terdakwa Baso Hendra, dan Terdakwa Tasdin;
- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun cara Saksi melakukan perjudian togel pada saat itu yaitu Saksi memasang nomor melalui Terdakwa Tasdin dan memberikan uang taruhan Saksi dan setelah memberikan uang taruhan tersebut kepada Terdakwa Tasdin, dan Saksi akan menunggu sampai pengumuman pengundian putaran yang Saksi ikut yakni putaran kamboja yang keluar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa adapun jumlah uang taruhan yang Saksi pasang saat itu adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun Saksi lupa nomor yang Saksi pasang pada waktu itu;
- Bahwa adapun peran Saksi sebagai pemasang nomor saja;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi togel baru pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan judi togel yang Saksi lakukan hanya tergantung pada nasib dan untung-untungan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi adalah semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi yang Saksi pergunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **Baso Henra Alias Hendra Bin Ambo Jahrul**;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permainan judi jenis kupon putih nomor dan shio (togel) yang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Tasdin dan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
  - Bahwa adapun peran Terdakwa yakni sebagai bandar atau perekap nomor dan shio dari anggota pengumpul Terdakwa serta Terdakwa juga memasang nomor dan shio yang menurut Terdakwa berpotensi bisa naik, Terdakwa Tasdin merupakan anggota atau pengumpul, Terdakwa yang selalu mengirim atau memberikan data rekapan dari hasil pembelian nomor atau shio dari masyarakat, sedangkan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir berperan sebagai pemasang nomor atau shio;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yakni setelah Terdakwa menerima hasil data rekapan hasil pembelian nomor dan shio dari pengumpul yakni dari Terdakwa Tasdin maka Terdakwa langsung mengirim data rekapan nomor dan shio tersebut melalui *online* di situs TIK TAKTOGEL;
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya;
  - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan antara lain 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo F7 warna merah, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transaksi, 2 (dua) buah ATM BRI, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi togel dari teman Terdakwa yang bernama lelaki Fahrul yang berdomisili di Belopa;
  - Bahwa adapun tujuan Terdakwa adalah apabila ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan maka dapat mengurangi beban ekonomi Terdakwa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiap hari misalnya dipergunakan untuk membeli makanan sehari-hari karena penghasilan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak menentu;

- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa, Terdakwa Tasdin, dan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir peroleh yakni 27 % (dua puluh tujuh persen) terima dari bandar dan keuntungan tersebut Terdakwa bagi kepada Terdakwa Tasdin sedangkan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir masing-masing mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika nomor dan shio yang Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir pasang menjadi pemenang;
- Bahwa tidak ada keahlian tersendiri untuk memprediksi sehingga nomor atau shio yang dipasang akan menjadi pemenang
- Bahwa dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan kemenangan tidak ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan shio yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan shio tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Tasdin, dan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih

## 2. Terdakwa **Tasdin Alias Kilu Bin Mappe:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permainan judi jenis kupon putih nomor dan shio (togel) yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Baso Hendra dan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun peran Terdakwa yakni sebagai anggota atau pengumpul yang selalu mengirim atau memberikan data rekapan dari hasil pembelian nomor atau shio dari masyarakat, Terdakwa Baso Hendra merupakan sebagai bandar atau perekap nomor dan shio, sedangkan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir berperan sebagai pemasang nomor atau shio;
- Bahwa adapun caranya yakni Terdakwa menerima nomor dan shio dari orang yang memasang kemudian Terdakwa mengirim kepada Baso Hendra melalui *handphone* melalui pesan aplikasi *Whatsapp*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan antara lain 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo F7 warna merah, uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transaksi, 2 (dua) buah ATM BRI, uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel adalah semata-mata untuk keuntungan pribadi yang dipergunakan untuk membeli makanan sehari-hari;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dapat dari bandar yakni jika nomor mendapat keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari pemenang pemonor dan jika shio naik maka Terdakwa mendapatkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) pershio;
- Bahwa tidak ada keahlian tersendiri untuk memprediksi sehingga nomor atau shio yang dipasang akan menjadi pemenang
- Bahwa dalam permainan judi togel yang Terdakwa lakukan kemenangan tidak ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan shio yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan shio tersebut;
- Bahwa Terdakwa, lelaki Baso Hendra, dan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir tidak memiliki izin dari pemerintah dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO F7 warna merah;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO warna hitam;
- 2 (dua) lembar bukti transaksi; dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.
- f. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ;
- g. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahn Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir bermain kupon putih nomor dan shio (togel);
- 2. Bahwa cara melakukan permainan kupon putih tersebut yakni para pemain memasang nomor atau shio kepada pengepul kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada bandar yang melakukan pembayaran dan mengirim data dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs TIK TAKTOGEL, lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura
- 3. Bahwa adapun peran Terdakwa Baso Hendra yakni sebagai bandar atau perekap nomor dan shio dari anggota pengumpul Terdakwa serta Terdakwa juga memasang nomor dan shio yang menurut Terdakwa berpotensi bisa naik, Terdakwa Tasdin merupakan anggota atau pengumpul, Terdakwa yang selalu mengirim atau memberikan data rekapan dari hasil pembelian nomor atau shio dari masyarakat, sedangkan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir berperan sebagai pemasang nomor atau shio;
- 4. Bahwa cara Para Terdakwa dan saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir melakukan permainan kupon putih pada saat itu yakni Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir memasang nomor atau shio kepada Terdakwa Tasdin selaku pengepul kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada Terdakwa Baso Hendra selaku bandar kemudian Terdakwa Baso Hendra melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs TIK TAKTOGEL lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;

5. Bahwa Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir memasang taruhan sebagai berikut
  - a. Saksi Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rician nomor 27 (dua tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6927 (enam sembilan dua tujuh) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 07 (kosong tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
  - b. Saksi Rabanai Alias Deng Nai Bin Bua memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memasang nomor 5995
  - c. Saksi Abdul Kadir Bara Alias Pak Haji Alias Ambena Kurnia Bin Bara memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun nomor taruhan sudah tidak diingat lagi;
6. Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa Baso Hendra, Terdakwa Tasdin, dan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai serta Saksi Abdul Kadir peroleh yakni 27 % (dua puluh tujuh persen) terima dari bandar dan keuntungan tersebut Terdakwa Baso Hendra bagi kepada Terdakwa Tasdin sedangkan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir masing-masing mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika nomor dan shio yang Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir pasang menjadi pemenang;
7. Bahwa dalam permainan togel kemenangan tidak dapat ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan shio yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan shio tersebut, Para Terdakwa, Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan togel yang Para Terdakwa lakukan hanya tergantung pada nasib dan peruntungan semata;
8. Bahwa Para Terdakwa, tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. tanpa mendapat izin
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa **Baso Hendra Alias Hendra Bin Ambo Jahrul dan Tasdin Alias Kilu Bin Mappe** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yang merupakan unsur materil dalam dakwaan *a quo* sebagai berikut:



**Ad. 3 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir. disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 dimulai pada pukul 11.00 WITA sampai pada pukul 17.00 WITA bertempat di Kompleks Pasar Lama Belopa yang terletak di Desa Lamunre Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir bermain kupon putih nomor dan shio (togel);

Menimbang, bahwa cara melakukan permainan kupon putih tersebut yakni para pemain memasang nomor atau shio kepada pengepul kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada bandar yang melakukan pembayaran dan mengirim data dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs TIK TAKTOGEL, lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;

Menimbang, bahwa diakui oleh para saksi dan para Terdakwa bahwa dalam permainan togel kemenangan tidak dapat ditentukan dan hanya peruntungan saja karena nomor dan shio yang dipasang tidak selamanya akan naik atau menang tergantung dari pengundian nomor dan shio tersebut, Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir tidak memiliki keahlian khusus dalam permainan togel yang Terdakwa lakukan hanya tergantung pada nasib dan peruntungan semata, sehingga dengan demikian maka permainan kupon putih nomor dan shio (togel) adalah jenis **permainan judi** sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, adapun peran Terdakwa Baso Hendra yakni sebagai bandar atau perekap



nomor dan shio dari anggota pengumpul Terdakwa serta Terdakwa juga memasang nomor dan shio yang menurut Terdakwa berpotensi bisa naik, Terdakwa Tasdin merupakan anggota atau pengumpul, Terdakwa yang selalu mengirim atau memberikan data rekapan dari hasil pembelian nomor atau shio dari masyarakat, sedangkan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir berperan sebagai pemasang nomor atau shio;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa dan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir melakukan permainan kupon putih pada saat itu yakni Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir memasang nomor atau shio kepada Terdakwa Tasdin selaku pengepul kemudian menyerahkan uang pasangan nomor dan shio kepada Terdakwa Baso Hendra selaku bandar kemudian Terdakwa Baso Hendra melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening yang tercantum di situs TIK TAKTOGEL lalu untuk menentukan pemenang dapat dilihat di situs tersebut pada waktu-waktu tertentu tergantung jenis putarannya, ada putaran Kamboja, putaran Sydney, dan putaran Singapura;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa, Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir memasang taruhan sebagai berikut

- a. Saksi Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan rician nomor 27 (dua tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6927 (enam sembilan dua tujuh) dikalikan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 07 (kosong tujuh) dikalikan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
- b. Saksi Rabanai Alias Deng Nai Bin Bua memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan memasang nomor 5995
- c. Saksi Abdul Kadir Bara Alias Pak Haji Alias Ambena Kurnia Bin Bara memasang uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun nomor taruhan sudah tidak diingat lagi;

yang mana nomor dan uang pasangan tersebut dikumpulkan pada Terdakwa Tasdin lalu diserahkan kepada Terdakwa Baso Hendra untuk dikirim kesitus judi togel TIK TAKTOGEL;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa Baso Hendra, Terdakwa Tasdin, dan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai serta Saksi Abdul Kadir peroleh yakni 27 % (dua puluh tujuh persen) terima dari bandar dan keuntungan tersebut Terdakwa Baso Hendra bagi kepada Terdakwa Tasdin sedangkan Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika nomor dan shio yang Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir pasang menjadi pemenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Baso Hendra dan Terdakwa Tasdin telah melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum dalam hal ini Saksi Syarifuddin, Saksi Rabanai dan Saksi Abdul Kadir untuk bermain judi kupon putih nomor dan shio (togel) dengan peran Baso Hendra sebagai bandar yang mengirim data dan uang taruhan pada situs judi togel dan Tasdin sebagai pengumpul nomor pasangan dari para pemain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan para Terdakwa;

## Ad. 2 tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian "*Menyatakan semua tindak Pidana perjudian sebagai kejahatan*". Kemudian mengenai pemberian izin perjudian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, dan izin penyeleggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada lagi perjudian yang mendapat izin di Indonesia, dihubungkan dengan fakta hukum ke-8 bahwa perjudian yang diikuti Para Terdakwa pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa mendapat izin **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepuk;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO F7 warna merah;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO warna hitam;
- 2 (dua) lembar bukti transaksi; dan
- 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.

oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara lainnya, maka diperlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp atas nama Terdakwa Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

Nihil

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I: BASO HENDRA Alias HENDRA Bin AMBO JAHRI** dan **Terdakwa II: TASNID Alias KILU Bin MAPPE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - a. Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - b. Uang tunai sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - c. 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan shio dari pengepul ;
  - d. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO F7 warna merah ;
  - e. 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO warna hitam ;
  - f. 2 (dua) lembar bukti transaksi ; dan
  - g. 2 (dua) lembar Kartu ATM BRI.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara nomor 107/Pid.B/2022/PN Blp atas nama Terdakwa Syarifuddin Alias Ayahnya Esse Bin Ranreng Dkk**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan, Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Leonardus, S.H.**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

**Imam Setyawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arrang Baturante, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27